

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI BANJAR ADAT PEGUYANGAN, DESA ADAT BULELENG

Oleh:

Ni Made Nova Kusumawati¹, I Nyoman Surata², I Gede Arya Wira Sena³
(*nova.kusumawati@unipas.ac.id*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)
(*arya.sena@unipas.ac.id*)

Abstrak: Hukum Adat secara umum kita pahami sebagai hukum yang mengatur segala aspek-aspek kehidupan masyarakat adat yang telah dijamin secara konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng berpedoman pada *Awig-Awig* Desa Adat Buleleng dan mengacu pada preramem Banjar Adat Peguyangan yang khususnya merajan 3 Banjar Adat Peguyangan sehingga *Awig-Awig* Desa Adat Buleleng belum sepenuhnya terlaksana di Banjar Adat Peguyangan. Kedudukan anak angkat di Banjar Adat peguyangan ada yang berasal dari dalam keluarga purusa yang dinamakan dengan krama tegak dan anak angkat yang dari luar keluarga purusa dinamakan dengan krama dewa. Anak angkat sebagai krama tegak berbeda kedudukan, hak dan kewajibannya dengan anak angkat sebagai krama dewa. Dimana krama tegak mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya sama dengan anak kandung sedangkan krama dewa tidak sepenuhnya mendapatkan hak dan melakukan kewajiban selayaknya anak kandung.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pengangkatan Anak, Kedudukan Anak Angkat.

PENDAHULUAN

H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk menyatakan bahwa keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

seperti pada masyarakat Bali (H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. 2021: 87).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Djaja S Meliala. 2016 : 4). Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan sama seperti orang tua dan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta bantuan kepala adat.

Pengangkatan anak saat ini di dalam masyarakat hukum adat Bali sudah tidak saja berasal dari lingkungan keluarga. Pengangkatan anak bisa pula berasal dari luar lingkungan keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan perdata. Hal tersebut diperbolehkan dan dapat dilaksanakan asalkan kedua belah pihak sepakat antara keluarga yang mengangkat anak tersebut dengan keluarga yang diangkat sebagai anak. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Bali berbeda-beda, terutama tentang hak dan kewajiban anak yang diangkat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat tiap daerah dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada hak, kewajiban maupun pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri.

Dalam perkembangannya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat tiap banjar di mana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk anak angkat itu sendiri.

Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya (I Made Ngurah Karyasa Putra, dkk. 2022. : 443). Pengangkatan anak di Bali sudah sering dilaksanakan tetapi khususnya di Kabupaten Buleleng hanya ada beberapa Desa Adat yang

melaksanakan pengangkatan anak baik itu di dalam keluarga maupun di luar keluarga, khususnya di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Dalam pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan ada beberapa syarat yang harus dilakukan sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat Buleleng dan berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat (paruman) keluarga dadia yang dimana tertuang dalam aturan tertulis dalam dadia tersebut. Dalam pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng, anak yang diangkat masih dalam lingkungan keluarga berbeda kedudukannya antara hak, kewajiban dan hak warisnya dengan anak yang diangkat dari luar lingkungan keluarga. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik membuat penulisan yang berjudul "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Waris Adat Bali di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng".

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum waris adat Bali di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem kekeluargaan di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena lebih terfokus untuk meneliti pelaksanaan terkait hukum adat, dalam hal ini meneliti tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat mengenai pelaksanaan

pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris mutlak diperlukan, karena dalam penelitian ini di samping melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng. Alasan memilih lokasi tersebut peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat bali di Desa Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:

1. Data Sekunder, berupa bahan-bahan hukum terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat baik itu dalam bentuk tertulis berupa *awig-awig* desa adat buleleng, *prerarem* di merajan Banjar Adat peguyangan maupun yang tidak tertulis yang dalam bentuk kesepakatan yang sudah dilakukan dan disepakati secara turun-temurun oleh Banjar Adat Peguyangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yang dalam penelitian ini diperoleh data dari informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek penelitian.

Syafrida menyatakan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik

pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika pengumpulan data akan sia-sia (Syafriada.2021 : 28).

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik Wawancara yaitu suatu teknik yang digunakan peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan membuat pertanyaan - pertanyaan yang diajukan terhadap informan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Penelitian teknik ini merupakan keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Nyoman Suarna selaku Kelian Adat Banjar Peguyangan pada tanggal 11 Pebruari 2025, berdasarkan pengetahuan beliau tentang sejarah Banjar Adat Peguyangan berhubungan erat dengan berdirinya Kerajaan Buleleng yang dimana dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ida Panji Sakti, dan salah satu orang kepercayaan dari raja Ida Panji Sakti bernama Gusti Ngurah Bije yang ditugaskan setelah Panji Sakti Berperang ke Blambangan dan mencapai kemenangan. Karena kemenangan tersebut raja Ida Panji Sakti memberikan hadiah kepada Gusti Ngurah Bije dengan memberikan

Gajah dan dipercaya untuk menjaga dan memelihara gajah-gajah tersebut. Tempat gajah-gajah dipelihara, untuk memberikan makan dan tempat bermain gajah-gajah tersebut yang diberi istilah Balinya “guyang-guyangan” karena hal tersebut dinamakan dengan Peguyangan yang sekarang bernama Banjar Adat Peguyangan. Banjar Adat Peguyangan terdiri dari 14 merajan dadia yaitu merajan 1, merajan 2, merajan 3, merajan 4, merajan 5, merajan 6, merajan 7, merajan 8, merajan 9, merajan 10, merajan 11, merajan 12, merajan 13, dan merajan 14 yang terletak di Banjar Adat Petak. 14 merajan yang ada di Banjar Adat Peguyangan masih menjadi satu kesatuan atau satu pura panti yang berasal dari satu kawitan yaitu kawitan Arya Wang Bang Pinatih.

2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Selain itu, anak juga merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tua dalam suatu perkawinan. Anak menjadi salah satu alasan setiap orang memutuskan untuk membentuk rumah tangga, karena dengan kehadiran seorang anak maka sebuah keluarga dianggap lengkap dan diharapkan anak tersebut dapat melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya. Namun demikian, sebuah realitas sosial bahwa terdapat pasangan suami istri yang dalam rumah tangganya belum atau sama sekali tidak dikaruniai anak karena beberapa faktor, baik fisik maupun mental.

Keinginan untuk memperoleh keturunan dalam suatu keluarga, seringkali tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan setiap keluarga. Pada pasangan tertentu, mereka dapat memperoleh anak dalam waktu yang cepat dan bahkan tanpa adanya kendala, namun bagi beberapa pasangan terkadang berada dalam suatu kondisi medis yang menyebabkan pasangan ini kesulitan untuk memperoleh anak. Bagi pasangan yang ada dalam kondisi kesulitan untuk mendapatkan keturunan, pasangan ini akan terus mencoba dan berusaha berbagai macam cara supaya bisa mendapatkan keturunan seperti yang mereka harapkan salah satunya adalah melakukan pengangkatan anak (Fajar Sugianto, dkk, 2016 : 15).

Fajar Sugianto, ddk menyatakan bahwa secara etimologi, pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda *Adoptie* atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. 15 Dalam bahasa Arab ditemukan istilah “*tabanni*” yang berarti “*ittkhadzuhu ibnan*” yaitu mengambil anak. 16 Terkait dengan pengertian pengangkatan anak, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa :

“Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menentukan bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Selain mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Indonesia khususnya di Bali kita mengenal adanya Hukum Adat, dimana Hukum yang berlaku sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Begitu juga tentang pengangkatan anak yang dilakukan di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng, tentang pengangkatan anak diatur di dalam aturan yang tertulis yaitu Awig-Awig.

Proses pengangkatan anak yang dijalani oleh calon orang tua angkat harus menjalani tata cara yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, yaitu :

1. Melakukan musyawarah. Untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat, maka harus melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan meminta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Apabila telah mendapatkan

persetujuan dari keluarga yang akan mengangkat anak dan keluarga anak yang bersangkutan, serta tidak ada keberatan lagi, maka barulah dapat ditentukan hari baik untuk melaksanakan upacara *widi widana* (*pemerasan*).

2. Melakukan Upacara Pengesahaan Bentuk upacara masyarakat adat Bali berupa upacara keagamaan yang disebut dengan upacara *widhi widana* atau pemerasa Upacara pengesahan atau pemerasan terdiri atas 2 (dua) bagian yakni pamitan dari dewa-dewa,serta orang tua dari si anak angkat itu sendiri dan sesudah itu menyatakan hormat dan sujud kepada keluarga baru yang mengangkatnya anak dan dewa-dewa mereka. Upacara ini dilaksanakan dipimpin oleh pedanda (pendeta) dan dibuatkan banten (sesajen) pemerasaan.
3. Melakukan siar kepada banjar (pengumuman kepada banjar) Setelah semua terlaksana, maka hal yang dilakukan melakukan pengumuman kepada banjar dalam rapat banjar yaitu melakukan siaran kepada banjar. Hal ini dilakukan agar seluruh karma banjar mengetahui bahwa adanya suatu pengangkatan anak.

Jro Nyoman Suarna menjelaskan di Banjar Adat Peguyangan sendiri anak yang diangkat pada umumnya adalah anak laki-laki, walaupun ada juga keluarga yang mengangkat anak perempuan. Anak yang diangkat tidak hanya berasal dari lingkungan dalam keluarga, tetapi ada juga yang berasal dari luar lingkungan keluarga bahkan anak yang diangkat tidak beragama hindu. Kita ketahui bahwa dalam pengangkatan anak di Bali tentunya tidak lepas dari upacara-upacara yang harus dilakukan terlebih dahulu. Begitu juga mengenai prosedur pengangkatan anak di Banjar Adat peguyangan tentunya tidak lepas dari upacara/tradisi adat yang dikenal dengan istilah *meperas* yang berlaku di Banjar Adat Peguyangan.

Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng di dalam pelaksanaan pengangkatan anak, berpedoman kepada *Awig-Awig* Desa Adat Buleleng. Dimana apabila seroang pasangan suami istri atau keluarga ingin mengangkat anak, maka prosedur yang dilakukan mengacu terhadap *Awig-Awig* Desa Adat Buleleng.

Berdasarkan Awig-Awig Pakraman Desa Adat Buleleng yang dimana tertuang dalam Bagian ketiga Pawos 101 (Pasal 101) menyatakan bahwa syarat-syarat keturunan peperasan ialah :

1. Mengutamakan anak laki dari keluarga purusa terdekat.
 - a. Ada persetujuan dari keluarga purusa.
 - b. Yang bersangkutan belum dewasa.
 - c. Melapor dan mendapat rekomendasi dari Kelian Adat Banjar Pakraman, yang kemudian disampaikan kepada Kelian Adat Desa Pakraman Buleleng dan Camat Buleleng; selanjutnya Kelian Adat Banjar Pakraman mengumumkan kepada khalayak ramai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila tidak ada yang berkeberatan, maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan setempat untuk mendapat pengesahan.
 - d. Mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya dilakukan upacara keagamaan dan disaksikan oleh Kelian Adat Banjar Pakraman, PHDI Desa, Kepala Lingkungan dan Lurah.
2. Diperbolehkan mengangkat lebih dari seorang anak keturunan peperasan.

Disamping mengacu pada Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng, ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain yang menjadi tambahan di dalam proses pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 Pebruari 2025 kepada Kelian Adat Banjar Peguyangan yaitu Jro Nyoman Suarna menjelaskan dimana ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dijalani sebelum anak tersebut disetujui untuk diangkat dan dianggap sah sebagai anak dari orang tua angkatnya yaitu :

1. Anak yang diangkat bisa berasal dari lingkungan keluarga dan bisa juga dari lingkungan luar keluarga, bahkan tidak menutup kemungkinan anak tersebut berasal dari luar daerah atau beda agama, anak angkat yang berasal dari dalam keluarga dinamakan dengan krama tegak, dan anak angkat yang berasal dari luar keluarga dinamakan dengan krama dewa;
2. Membuat persetujuan antara kedua belah pihak antara orang tua kandung anak tersebut dengan calon orang tua angkat anak tersebut;

3. Melakukan rapat (paruman) di keluarga dadia untuk meminta persetujuan anak tersebut disetujui menjadi anggota keluarga dadia;
4. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga dadia, maka pihak keluarga anak angkat melapor ke kepala lingkungan, ke kelian banjar adat;
5. Setelah Kelian Banjar Adat Peguyangan memberi rekomendasi kemudian disampaikan kepada Kelian Adat Desa Pakraman Buleleng dan Camat Buleleng; selanjutnya Kelian Adat Banjar Peguyangan mengumumkan kepada masyarakat Banjar Adat Peguyangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
6. Apabila selama 3 bulan tersebut tidak ada yang keberatan, maka bisa dilanjutkan dengan selanjutnya dibuatkan upacara keagamaan yaitu upacara peperasan yang disaksikan oleh Kelian Adat Banjar Peguyangan, PHDI Desa, Kepala Lingkungan dan Lurah.

Berkaitan dengan syarat-syarat yang dilakukan dalam proses pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan, walaupun sebagian besar sudah mengacu kepada Awig-Awig Desa Adat Buleleng, tetapi tidak sepenuhnya sama karena ada beberapa banjar adat memiliki prerarem atau aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan selama tidak dipermasalahkan dan berdasarkan kesepakatan bersama, itulah yang menjadi dasar terlaksananya pengangkatan anak tersebut termasuk di Banjar Adat Peguyangan yang dimana dalam merajan dadia ada yang mempunyai prerarem sendiri terhadap setiap permasalahan dan kegiatan merajan tersebut. Terkait Pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan dimana sudah dianggap sah dan diterima oleh keluarga dan masyarakat setempat setelah melakukan upacara peperasan, walaupun dalam Awig-Awig Desa Pakraman Pasal 101 di point c ada pernyataan bahwa setelah diumumkan selama 3 bulan dan tidak ada masyarakat yang keberatan, maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan setempat untuk mendapat pengesahan. Jadi menurut Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng, setelah tidak ada yang keberatan maka orang tua angkat mengajukan permohonan ke Pengadilan, dan setelah mendapatkan persetujuan dan mendapatkan pengesahan sebagai hukum tetap, setelah itu dilaksanakan upacara peperasan. Tetapi di Banjar Adat Peguyangan pengangkatan anak bisa langsung

dilaksanakan upacara peperasan setelah tidak ada masyarakat yang keberatan, walaupun tanpa melakukan permohonan dan mendapatkan pengesahan dari Pengadilan. Pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan tidak diwajibkan dikuatkan dengan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Karena selama ini yang sudah berjalan, pengangkatan anak yang dilakukan adalah melakukan upacara peperasan, dan terkait penetapan pengadilan itu tergantung orang tua angkat tersebut, dan kebanyakan mereka mengurus administrasi anak angkat tersebut setelah dilakukan upacara peperasan. Karena di dalam kehidupan masyarakat Banjar Adat Peguyangan, dengan melakukan upacara peperasan sudah dianggap sah secara hukum adat dan diterima oleh masyarakat setempat. Setelah adanya upacara peperasan, maka anak angkat tersebut sudah diterima sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya dan tidak ada yang mempermasalahkan ataupun menanyakan apakah sudah dilakukannya penetapan pengadilan atau belum dilakukan penetapan pengadilan sebagai anak angkat.

Pengangkatan anak sudah dianggap sah secara hukum adat dan diterima di lingkungan keluarga bahkan di masyarakat Banjar Adat Peguyangan, apabila telah dilakukan acara pengangkatan anak yang disebut pemerasan, yang nantinya disebut sebagai keturunan peperasan. Upacara pemerasan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi upacara keagamaan dengan memakai banten yang diselenggarakan oleh seorang pemangku dan disaksikan pejabat setempat yang berwenang, antara lain Kelian Adat Peguyangan, PHDI Desa, Lurah, Ketua Lingkungan, ketua dadia dan keluarga besar orang tua angkat (keluarga dadia). Secara agama hindu dan hukum adat di Bali, upacara ini melalui dua tahapan, pada tahapan pertama, apabila anak yang diangkat beragama hindu adalah upacara perpisahan (mepamit) dengan keluarga asal, orang tua, saudara kandung, sanak saudara dan roh leluhur yang bersemayam disanggah/merajan keluarga asal, yang berfungsi untuk melepaskan hubungan niskala anak tersebut dengan keluarga asal dan roh leluhurnya. Tahap kedua adalah upacara memasukkan anak tersebut di lingkungan keluarga orang tua angkat sebagai keluarga barunya yang berarti anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya (orang tua angkat) itu sendiri dengan upacara widiwidana dan serangkaian upacara lainnya

yang berhubungan dengan anak angkat tersebut tergantung umur anak angkat tersebut misalnya selain upacara peperasan, anak tersebut juga langsung dibuatkan upacara tiga bulanan, otonan, dan lain sebagainya disesuaikan dengan umur anak tersebut.

3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Kekeluargaan di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng.

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali. Anak laki-laki di Bali merupakan penerus keturunan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, sehingga anak laki-laki berhak menerima harta warisan. Mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah atau pasangan suami istri dimana yang akan mengangkat anak itu tidak mempunyai anak laki-laki. Fungsi anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Oleh karena itu harapan orang tua angkat adalah agar si anak angkat akan meladeninya bila sudah tua dan tidak mampu untuk melanjutkan kewajiban-kewajibannya dalam “pekraman” (Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2018).

Pengangkatan anak banyak dilakukan di Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya (I Made Ngurah Karyasa Putra. 2022 : 442).

Pengangkatan anak yang sah menurut hukum adat Bali hanya bisa dilakukan dengan melaksanakan upacara agama yang disebut meperas. Setelahnya, hak dan kewajiban anak angkat (sentana paperasan) itu sama dengan anak kandung. Tetapi

kembali lagi di setiap desa kala patra yang dimana mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri yang menjadi suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana kedudukan anak angkat tersebut.

Putu Mawa sebagai ketua dadia merajan 3, dalam wawancara tanggal 22 Pebruari 2025 menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Banjar Adat Peguyangan yaitu di merajan 3 dapat dilakukan dengan mengangkat anak dari lingkungan keluarga dan bisa juga dilakukan dengan mengangkat anak dari luar lingkungan keluarga. Anak angkat dari berasal dari lingkungan keluarga yaitu anak yang masih berkedudukan purusa dinamakan dengan krama tegak dan anak angkat yang berasal dari lingkungan luar keluarga dinamakan dengan krama dewa karena bukan berkedudukan sebagai purusa. Diantara krama dewa dengan krama tegak dalam hal kewajibannya hampir sama, tetapi kedudukan berkaitan dengan haknya sebagai anak angkat yg berstatus krama dewa berbeda dengan yang berstatus krama tegak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus merajan 3 di Banjar Adat Peguyangan yaitu Putu Mawa sebagai Ketua dadia dan Ketut Merta sebagai juru raos menjelaskan bahwa pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng, khususnya dimerajan 3 yang bersifat kekeluargaan dan kebapaan (patrilineal), memasukkan anak itu kedalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung apabila anak angkat tersebut berasal dari lingkungan keluarga purusa. Tetapi apabila anak angkat tersebut berasal dari lingkungan luar keluarga atau bukan dari keluarga purusa, maka kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Sehingga, kedudukan anak angkat yang masih lingkup keluarga (krama tegak), terhadap orang tua angkatnya mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung dan anak angkat berhak atas hak mewaris dan dapat menjalankan kewajibannya serta mendapatkan haknya selayaknya anak kandung, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Tetapi beda halnya dengan anak angkat yang dari luar keluarga atau bukan dari keluarga purusa (krama dewa), anak ini hanya berhak atas warisan orang tua angkatnya yang berasal dari guna kaya, sedangkan warisan selain guna kaya tidak berhak diwarisi oleh anak angkat tersebut. Disamping itu

juga, tentang haknya yang berhubungan dengan kegiatan keluarga besar juga dibatasi. Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung apabila anak angkat tersebut dari dalam keluarga. Sedangkan anak angkat dari luar keluarga tidak dapat menjalankan kewajibannya selayaknya anak kandung. Karena perbedaan tersebut, maka tujuan dari orang tua angkat yaitu meneruskan keturunan dan menjalankan kewajiban sebagai anak tidak dapat dijalankan. Disamping dampaknya ke orang tua angkat, berdampak pula ke anak angkat (krama dewa) tersebut. Dimana anak angkat yang sebagai krama dewa mendapatkan hak yang sangat terbatas, menjalani kewajiban juga terbatas. Jadi untuk mencapai apa yang diharapkan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak dapat dijalankan dan tidak bisa tercapai.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban di dalam keluarga angkatnya yaitu sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, disamping itu juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat nonmaterial, yaitu kewajiban tanggung tegegenan yaitu melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karma desa, melakukan piodalan di merajan atau sanggah orang tua angkatnya, melakukan upacara manusia yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Sehubungan hal diatas, maka anak angkat yang dari luar keluarga purusan tidak dapat menjalankan semua hak dan kewajiban yang selayaknya dilakukan dan didapatkan oleh anak angkat sebagaimana mestinya, jadi banyak dampak negatif yang akan terjadi apabila mengangkat anak dari luar keluarga purusan apabila pengakuan dalam hal kedudukan berbeda dengan anak angkat dari keluarga purusa.

Secara umum pada berbagai masyarakat hukum adat, keberadaan anak sangatlah penting dan berarti, dan anak ini memiliki banyak makna, yaitu antara lain (Dominikus Rato. 2015 : 139) :

1. Sebagai penerus keturunan

Makna utama dari kehadiran seorang anak adalah sebagai penerus keturunan. Hal ini menjadi kebutuhan umum dari sebuah keluarga. Seorang suami yang telah kawin bertahun-tahun akan menggunakan issue keturunan sebagai alasan untuk kawin lagi atau bercerai walaupun alasan ini sangat tidak adil. Namun kenyataan di masyarakat sering ditemukan alasan 'tanpa anak' ini untuk bercerai atau kawin lagi.

2. Sebagai ahli waris

Selain sebagai penerus keturunan, anak sebagai ahli juga menjadi menjadi kebutuhan sebuah keluarga. Kedua alasan ini yaitu anak sebagai penerus keturunan dan anak sebagai ahli waris kiranya menjadi alasan pertama dan utama seseorang memberuk keluarga.

3. Untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia.

Pada masyarakat Hindu Bali, anak laki-laki tertua mempunyai kewajiban untuk mengabenkan jenazah orang tua mereka. Dengan mengabenkan, maka arwah orang tua ini dikembalikan ke asalnya "dari asal kembali ke asal". Dari tanah kembali ke tanah dari roh kembali ke roh. Oleh karena itu, pada masyarakat Bali, anak laki-laki tertua menjadi harapan dan kebanggaan, sebab anak laki-laki mereka inilah kelas yang membantu mereka untuk kembali ke asal.

4. Sebagai pemersatu keluarga (suami-istri)

Dalam kehidupan nyata di masyarakat, sering ditemukan antara suami istri itu bertengkar dan berakhir dengan perceraian. Perceraian antara kedua orang tua ini dapat dihambat jika mereka mempunyai anak. Alasan demi kepentingan anak masih kecil dan masih membutuhkan perhatian orang tua, maka ada pula suami istri yang mengurungkan niatnya untuk bercerai. Orang tua yang bijaksana, akan selalu mengutamakan kesejahteraan anak.

5. Sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani dan secara kultural disebut masyarakat agraris. Pada masyarakat agraris, dimana masyarakatnya sangat bergantung pada alam, maka adanya tenaga kerja untuk mengerjakan tanah pertanian menjadi hal sangat diperlukan. Sebab untuk mengejar musim tanam diperlukan tenaga kerja yang banyak jika mereka memiliki tanah pertanian yang luas terutama pertanian sawah. Pada masyarakat agraris yang demikian itu, anak dianggap sebagai pemberi tenaga kerja tambahan untuk membantu orang tua mereka. Sisa-sisa pandangan lama ini masih juga ada hingga sekarang.

6. Untuk meningkatkan status sosial

Dalam masyarakat juga sering ditemukan bahwa seseorang yang tidak mempunyai anak, terutama kaum perempuan baik karena belum kawin maupun karena mandul selalu menjadi bahan pembicaraan. Oleh karena itu, sering pula ditemukan bahwa seorang perempuan sekalipun masih berusia muda dipaksa untuk dikawinkan atau terpaksa menerima lamaran dari seorang laki-laki yang ada kemungkinan tidak dicintainya. Maka orang tua seperti ini seperti ini hanya mengutamakan status sosialnya sendiri. Anak, bagi mereka hanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial.

Jro Nyoman Suarna menjelaskan di Banjar Adat Peguyangan terhadinya atau dilaksanakannya pengangkatan anak sebagian besar bertujuan untuk sebagai penerus keturunan. Keluarga yang mengangkat anak kebanyakan karena tidak atau belum memiliki keturunan yang dimana waktu pernikahannya sudah berjalan sangat lama bahkan ada yang sampai puluhan tahun belum mempunyai keturunan. Sehingga mereka mencari jalan keluar dengan mengangkat anak. Sebelumnya mereka sudah berusaha untuk mengangkat anak di lingkungan keluarga purusa, tetapi kebanyakan orang tua tidak rela anaknya diasuh oleh orang tua lain sekalipun masih ada hubungan darah. Apalagi anaknya diangkat sebagai anak yang dilakukan upacara sehingga anak sah menjadi anak dari orang tua angkatnya, dan akan memutus hubungan terhadap orang tua kandung tersebut. Karena hal itu, keluarga yang tidak memiliki keturunan memilih jalan untuk mengangkat anak

dari luar keluarga purusan. Bahkan ada yang mengangkat anak dari luar daerah dan berbeda agama, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dalam kaitannya dengan warisan yang bisa diterima oleh anak angkat tersebut.

Ketut Merta menjelaskan bahwa berhak tidaknya anak angkat mewaris sama dengan anak kandung sendiri dapat dilihat darimana asal anak yang diangkat tersebut, apa berasal dari keluarga purusan atau diluar keluarga purusa. Meskipun dalam secara hukum adat bali status anak angkat sama dengan anak kandung, bahkan dalam Awig-Awig Desa Adat Buleleng juga sudah menyebutkan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan anak kandung, tetapi di Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Buleleng, khususnya di merajan 3 anak angkat diluar purusan diakui sebagai krama dewa bukan krama tegak, yang dimana tidak mendapatkan hak sepenuhnya seperti layaknya anak kandung. Adapun hal-hal yang perlu diketahui mengenai krama tegak dan krama dewa yaitu :

1. Krama Tegak adalah :
 - a. Keturunan (kepurusan) dari Ida Dewa yang sudah berkeluarga, dari hasil perkawinan yang sah menurut Adat Agama Hindu.
 - b. Anak yang diangkat oleh keturunan (kepurusan) dari Ida Dewa dan anak tersebut berasal bukan dari keturunan Ida Dewa namun masih merupakan keluarga Arya Wang Bang Pinatih dari Banjar Peguyangan yang telah berkeluarga dan terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari semua Krama Tegak serta telah melalui upacara pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Krama Dewa adalah :
 - a. Anak angkat dari Krama Tegak yang bukan berasal dari keturunan Ida Dewa dan bukan Wangsa Arya Wang Bang Pinatih, yang telah mendapatkan persetujuan dari semua Krama Tegak dan telah melalui upacara pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Anak yang terlahir dari predana yang berasal dari keturunan Ida Dewa., namun tidak jelas siapa ayahnya (Kepurusa), yang telah mendapatkan persetujuan dari semua Krama Tegak dan telah disahkan melalui upacara pengangkatan anak.

Dengan adanya perbedaan kedudukan anak angkat yang berasal dari dalam keluarga (krama tegak) dengan anak angkat yang berasal dari luar keluarga yang kedudukannya sebagai krama dewa, maka menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban dari keduanya yang dimana telah diatur dalam preramen di merajan 3 tersebut.

Adapun beberapa hal-hal yang membedakan antara anak angkat yang sebagai krama tegak dengan anak angkat yang sebagai krama dewa dalam kaitannya dengan hak dan kewajibannya yaitu :

1. Hak dan kewajiban Krama Tegak
 - a. Krama Tegak wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan di merajan sesuai yang sudah berlaku.
 - b. Krama Tegak mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan dan mengikuti persembahyangan yang diselenggarakan di merajan, serta nunas tirta yang diperlukan sebagai pelengkap suatu upacara yadnya yang dilaksanakan oleh masing-masing krama dan keluarganya.
 - c. Krama Tegak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus di merajan.
 - d. Krama Tegak wajib ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan dan menjaga kebersihan lingkungan di Merajan sesuai pengarah-arrah atau urak yang telah ditetapkan.
 - e. Krama Tegak wajib membayar iuran setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta besarnya ditentukan bersama.
 - f. Krama Tegak wajib menghadiri pertemuan (Paruman) yang dilaksanakan pengurus Merajan.
 - g. Krama Tegak wajib menerima dan melaksanakan semua keputusan/kesepakatan yang telah diambil dalam suatu pertemuan (Paruman) walaupun yang bersangkutan tidak hadir karena alasan yang tidak jelas atau atas kelalaiannya sendiri (alfa).
 - h. Krama tegak yang menduda (cerai atau meninggal) maka hak dan kewajibannya tetap dilaksanakan sama seperti sebelum menduda.
2. Hak dan Kewajiban Krama Dewa

- a. Krama Dewa berhak mendapat pelayanan dan mengikuti persembahyangan piodalan/rerainan dan nunas tirta beserta keluarganya sebagaimana sebagai pemedek.
- b. Krama Dewa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus serta menyatakan pendapat / saran terkait dengan kegiatan di merajan.
- c. Krama Dewa yang melaksanakan Yadnya diluar Dewa Yadnya hanya boleh menyelesaikan upacaranya (pula-pali) dengan nunas tirta di Pelinggih Surya, sedangkan di pelinggih lain sifatnya hanya mepiuning tanpa nunas tirta, terutama tidak diperbolehkan nunas tirta di pelinggih Kemulan. Dan pelaksanaan Yadnya yang dilakukan harus dilakukan oleh Jro Mangku Merajan/Penglingsir dengan disaksikan oleh salah satu Pengurus Merajan.

Dari uraian tentang hak dan kewajiban diatas, maka jelas perbedaan antara kedudukan anak angkat yang berstatus Krama Tegak dengan Krama Dewa. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah dikemudian hari, terutama bagi anak angkat yang diangkat dari luar keluarga. Anak angkat yang berkedudukan menjadi Krama Dewa tidak bisa menjalankan suatu upacara Yadnya dengan sempurna apabila di dalam ketentuannya anak angkat diluar keluarga dibatasi untuk melakukan upacara yang dimana tidak diperbolehkan melakukan serangkaian (pula-pali) sebagaimana yang dilakukan oleh umat hindu misalnya apabila anak angkat tersebut memiliki anak dan melakukan upacara tiga bulanan dan sebagainya tidak lengkap hanya dengan menyelesaikan Yadnyanya di Pelinggih Surya. Dimana yang pada umumnya harus diselesaikan dengan upacara di kemulan dan pelinggih-pelinggih lainnya yang bertujuan untuk mendaftarkan anak tersebut secara niskala bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga merajan dan merupakan keturunan merajan tersebut. Dan dengan keterbatasan hak-hak yang didapatkan sebagai krama dewa, maka terbatas juga anak angkat tersebut untuk melakukan kewajibannya kepada orang tua angkatnya pada saat orang tua angkatnya meninggal. Hal yang masih menjadi pertanyaan juga yaitu apa yang akan terjadi apabila anak angkat atau krama dewa meninggal, bagaimana mereka akan di upacarai, dimana akan di stanakan apabila sudah dilakukan proses

pengabenan, sedangkan dalam aturan di merajan tidak memperbolehkan krama dewa untuk melakukan upacara Yadnya sepenuhnya seperti Krama Tegak. Hak tersebut akan menjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan, yang dimana kedudukan anak angkat yang dari dalam keluarga (krama tegak) dengan kedudukan anak angkat yang di luar keluarga (krama dewa) berbeda, hal ini

menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, bahkan sudah menjadi polemik dalam masyarakat. Khususnya bagi anak angkat yang dari luar keluarga. Kedudukannya di dalam merajan tersebut bisa dibilang tidak mendapatkan pengakuan yang jelas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua dadia merajan 3 dan dijabarkan didalam preramen merajan dimana krama dewa ini tidak memiliki hak penuh seperti hak sebagai krama tegak. Apabila krama dewa memiliki upacara Yadnya tidak diperbolehkan nunas tirta di pelinggih yang berkaitan dengan leluhur atau purusan keluarga merajan dadia. Sehingga menurut agama hindu setiap upacara Yadnya tidak lengkap dan belum dianggap terlaksana dengan lengkap apabila upacara Yadnya dilakukan tanpa nunas tirta di pelinggih leluhur yang dimana utamanya adalah di pelinggih kemulan. Apalagi dalam upacara seperti tiga bulanan, yang dimana anak yang di upacara tiga bulanan tersebut harus didaftarkan secara niskaka di pelinggih kemulan, dengan tujuan agar anak tersebut diakui sebagai keturunan keluarga dadia dan anak laki-laki diakui sebagai purusan baik secara niskala maupun skala. Apabila kenyataannya di Banjar Adat Peguyangan, anak yang statusnya sebagai krama dewa tidak bisa melakukan upacara yadnya sepenuhnya di merajan tersebut. Secara tidak langsung anak tersebut tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua angkatnya apabila dikemudian hari ada permasalahan yang harus dihadapi, misalnya orang tua angkatnya meninggal dunia. Anak tersebut tidak bisa menjadi penerus dari orang tua angkatnya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah apabila anak angkat tersebut meninggal dunia, dan dilakukan upacara pengabenan, tidak bisa melangsungkan serangkaian upacara seperti nunas tirta bahkan dimana akan di ingkup atau di stana kan. Dimana dalam upacara agama hindu, apabila seseorang sudah di upacarai pengabenan secara lengkap, maka

upacara terakhir adalah di ingkup di pelinggih kemulan. Yang dimana dipercaya roh orang yang meninggal yang meninggal tersebut akan menyatu dengan leluhur mereka.

PENUTUP

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan berpedoman pada Awig-Awig Desa Adat Buleleng dan mengacu pada prerarem Banjar Adat Peguyangan yang khususnya prerarem merajan 3 Banjar Adat Peguyangan, Desa Adat Peguyangan. Ketentuan-ketentuan pengangkatan anak di Banjar Adat Peguyangan berbeda dengan ketentuan pada umumnya menurut hukum adat bali yaitu sebagaimana aturan di dalam Awig-Awig Desa Adat Buleleng Pawos 101 (Pasal 101) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak diwajibkan terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan, tetapi di Banjar Adat Peguyangan asalkan sudah dilakukan upacara peperasan, maka pengangkatan anak atau anak yang diangkat tersebut sudah dianggap sah sebagai anak dari orang tua angkat tersebut dan diterima oleh lingkungan setempat, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
2. Kedudukan Anak Angkat di Banjar Adat Peguyangan yaitu anak yang diangkat dari lingkungan dalam keluarga atau purusan dinamakan dengan krama tegak dan anak yang diangkat dari luar keluarga dinamakan dengan krama dewa. Anak angkat sebagai krama tegak antara kedudukan, hak dan kewajibannya berbeda dengan anak angkat sebagai krama krama dewa. Dimana krama tegak mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya sama seperti anak kandung sedangkan krama dewa tidak

sepenuhnya mendapatkan hak dan melakukan kewajiban mereka selayaknya anak kandung. Dalam hal mewaris hanya anak angkat dari keluarga purusan (krama tegak) yang berhak mewaris sedangkan anak angkat dari luar keluarga (krama dewa) tidak berhak mewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang:Madza Media.
- Djaja S Meliala.2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung : CV Nuansa Aulia.
- I Made Ngurah Karyasa Putra,dkk. 2022. "Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman Kecamatan Cakranegara)". *Recht Journal*. Volume 1 No. 4, Desember 2022.
- Syafrida.2021, *Metode Penelitian*. Medan; Penerbit Kmb Indonesia, hlm.28
- Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2018, *Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Hukum Waris Adat Tionghoa Di Kota Tanjungpinang* Journal Of Yudicial Review, Vol. XX No. 1
- I Made Ngurah Karyasa Putra. 2022. "Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali. Unizar Rech Jurnal. Volume 1 No. 4, Desember 2022.
- Fajar Sugianto,dkk, 2016, *Hukum Pengangkatan Anak*, R.A.De.Rozarie, Desember.
- Dominikus Rato. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*. Jember. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.